

**PENGARUH PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH* DAN
PEMBIAYAAN *MURABAHAH* TERHADAP *FINANCING TO DEPOSIT RATIO (FDR)*
PADA PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) AMANAH RABBANIAH
PERIODE 2018-2019**

Syifa Vidya Sofwan, S.E., M.Ak., Ak., CA.

vidyasofwan@yahoo.com

Husaeri Priatna, S.Ak., M.M.

heriecikall@gmail.com

Luki Melasari, S.Ak.

luckymelsa92@gmail.com

Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Bale Bandung

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis gambaran serta pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* dan Pembiayaan *Murabahah* terhadap *Financing to Deposit Ratio (FDR)* pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Amanah Rabbaniah periode 2018-2019 secara triwulanan.

Metode analisis yang digunakan adalah uji asumsi klasik, analisis linear berganda, analisis koefisien korelasi, analisis koefisien determinasi, dan pengujian hipotesis uji-t dan uji-F. Metode ini dilakukan untuk mengetahui hubungan dan pengaruh secara parsial dan simultan antara dua variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun populasi penelitian yaitu Laporan Keuangan Publikasi PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Amanah Rabbaniah, serta sampel yang diambil selama periode 2018-2019 secara triwulanan.

Berdasarkan hasil analisis deskriptif, Pembiayaan *Musyarakah*, Pembiayaan *Murabahah* dan *Financing to Deposit Ratio (FDR)* selama periode 2018-2019 secara triwulanan mengalami fluktuasi cenderung naik. Sedangkan, berdasarkan hasil hipotesis, bahwa secara simultan Pembiayaan *Musyarakah* dan Pembiayaan *Murabahah* berpengaruh signifikan terhadap *Financing to Deposit Ratio (FDR)*. Hasil Koefisien Determinasi sebesar 70%. Sedangkan sisanya sebanyak 30% merupakan variabel lain yang mempengaruhi *Financing to Deposit Ratio* tetapi tidak diteliti. Adapun secara parsial kedua variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, akan tetapi kedua variabel independen memiliki hubungan yang kuat dengan variabel dependen.

Kata Kunci: Pembiayaan *Musyarakah*, Pembiayaan *Murabahah*, *Financing to Deposit Ratio (FDR)*

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia ditandai oleh lahirnya perbankan syariah. Sejak awal kelahiran, perbankan syariah dilandasi dengan dua gerakan *renaissance* Islam *modern*, yakni *neorealist* dan *modernisme*. Tujuan utama dari pendirian lembaga keuangan berlandaskan etika ini tiada lain sebagai upaya kaum

Muslimin mendasari segenap aspek kehidupannya dengan berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah.¹

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 pasal 1 ayat 13 tentang perbankan, prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara Bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*Mudharabah*), pembiayaan berdasarkan penyertaan modal (*Musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*Murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*Ijarah*).

Nilai-nilai sistem perekonomian Islam meliputi masyarakat luas, keadilan dan persaudaraan, keadilan distribusi pendapatan, dan kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial.² Hal ini sejalan dengan prinsip syariah dalam perbankan di Indonesia. Dimana Bank ikut berperan dalam menyejahterakan masyarakat. Karena pada dasarnya Bank adalah entitas yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau dengan kata lain melaksanakan fungsi intermediasi keuangan.

Dalam perbankan, pembiayaan atau *financing* diartikan sebagai aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana. Sebelum menyalurkan dana melalui pembiayaan, Bank Syariah perlu melakukan analisis pembiayaan yang mendalam.³ Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok Bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit*.⁴ Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi dua, yaitu pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Pembiayaan syariah merupakan kegiatan penyaluran dana yang dilakukan Bank Syariah yang berprinsip pada konsep perbankan syariah atau perbankan Islam yang didasari oleh larangan agama Islam untuk meminjamkan dan dengan mengharapkan keuntungan berupa bunga. Di dalam dunia perbankan, hal tersebut dikenal dengan bunga kredit sesuai lama waktu pinjaman. Hal ini biasanya dilakukan oleh perbankan konvensional.⁵

Sehingga secara garis besar, pengembangan produk Bank Syariah dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yakni: 1) produk penghimpunan dana, 2) produk penyaluran dana, dan 3) produk jasa. Dalam penghimpunan dana yang umumnya ditawarkan adalah tabungan *Mudharabah*, Deposito *Mudharabah* dan tabungan *Wadi'ah*. Sedangkan produk pembiayaan secara umum yang ditawarkan antara lain yaitu pembiayaan *Murabahah*, *Musyarakah*, *Mudharabah*, *Ijarah*, *Istisna'*, dan *Qardh* yang dalam prosesnya menggunakan akad dan tata cara yang sesuai dengan prinsip syariah. Namun dalam praktiknya, hal ini disesuaikan dengan kebutuhan sebuah Bank Syariah itu sendiri.

BPR Syariah Amanah Rabbaniah adalah lembaga jasa keuangan yang beroperasi dengan sistem syariah yang hadir untuk membantu dan bekerjasama dengan masyarakat luas dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui transaksi dan jasa keuangan syariah. Kegiatan usaha BPR Syariah Amanah Rabbaniah secara umum adalah menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan yang dilakukan oleh BPR Syariah Amanah Rabbaniah adalah pembiayaan dalam modal kerja, konsumtif dan investasi.⁶

¹ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, Cetakan Ke-30 (Jakarta: Gema Insani, 2019) hal. 25

² *Ibid.*, hal. 15

³ Dadang Husen Sobana, *Manajemen Keuangan Syari'ah*, Cetakan ke-1 (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2018) hal. 259

⁴ Muhammad Syafi'I Antonio, *Op.cit.*, hal. 202

⁵ Dadang Husen Sobana, *Op.cit.*, hal. 265

⁶ www.bprsar.co.id

Pengaruh Pembiayaan Musyarakah dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Financing to Deposit Ratio (FDR) Pada PT.BPRS Amanah Rabbaniah Periode 2018-2019| Syifa Vidya Sofwan, Husaeri Priatna, Luki Melasari

BPR Syariah Amanah Rabbaniah juga merupakan salah satu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang menjalankan pembiayaan *Musyarakah* dan pembiayaan *Murabahah*. Pembiayaan *Musyarakah* adalah akad kerjasama antar dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu yang masing-masing pihak berkontribusi dana (amal atau *expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁷ *Musyarakah* ada dua jenis, yakni *Musyarakah* pemilihan dan *musyarakah* akad (kontrak).⁸ Selain pembiayaan *Musyarakah*, BPRS Amanah Rabbaniah juga menjalankan pembiayaan *Murabahah*, dimana *Murabahah* atau *Bai' Murabahah* adalah akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.⁹ Selain itu juga *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli. *Murabahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Harga yang disepakati dalam *murabahah* adalah harga jual sedangkan harga beli harus diberitahukan. Jika Bank mendapatkan potongan dari pemasok, maka potongan itu merupakan hak nasabah. Namun apabila potongan tersebut terjadi setelah akad maka pembagian potongan tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian yang dimuat dalam akad.¹⁰

Dengan ketentuan syariah yang tidak menggunakan sistem bunga akan menjadikan masyarakat tertarik dalam memenuhi kebutuhan yang memerlukan dana tambahan atau pembiayaan. Disini masyarakat akan berinvestasi dengan modal yang ada untuk kebutuhan usaha dan kebutuhan lain sesuai dengan masing-masing individu. Dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bentuk pembiayaan, tentunya Bank akan memperhatikan kesehatan Bank atau likuiditas pada Bank tersebut. Dalam produk-produk pembiayaan yang ada pada Bank Syariah pembiayaan *Murabahah* mampu mencuri perhatian karena banyak diminati oleh masyarakat secara luas. Hal ini dibuktikan dengan data Statistik Bank Syariah yang dipublikasikan di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Adapun data yang penulis peroleh dari data Statistik Bank Syariah yang dipublikasikan di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai komposisi pembiayaan yang diberikan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) bulan Februari 2020. Dalam data tersebut menyebutkan bahwa komposisi masing-masing dari pada pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) kepada nasabah. Tertulis bahwa untuk Pembiayaan *Mudharabah* sebesar Rp 196,986 juta, Pembiayaan *Musyarakah* sebesar Rp 1,073,291 juta, Pembiayaan *Murabahah* sebesar Rp 7,854,630 juta, Pembiayaan *Istishna'* sebesar Rp 68,496 juta, Pembiayaan *Ijara* sebesar Rp 48,392 juta, Pembiayaan *Qardh* sebesar Rp 213,439 juta dan Pembiayaan Multijasa sebesar Rp 971,551 juta. Sedangkan untuk nilai *Financing to Deposit Ratio* pada bulan Februari 2020 sebesar 115,73%.¹¹

Berdasarkan data yang diperoleh dari Laporan Keuangan yang dipublikasikan di www.ojk.go.id bahwa nominal pembiayaan *Musyarakah* dan pembiayaan *Murabahah* yang disalurkan oleh BPRS Amanah Rabbaniah selama dua tahun secara triwulan terdapat perbedaan nominal. Yakni komposisi pembiayaan *Musyarakah* lebih sedikit dari pada pembiayaan *Murabahah* atau dengan kata lain Pembiayaan *Murabahah* lebih unggul dari Pembiayaan *Musyarakah*.

Pada tahun 2018 sampai dengan 2019 komposisi Pembiayaan *Musyarakah* mengalami fluktuasi yang cenderung mengalami kenaikan. Meskipun demikian pada tahun 2019 triwulan ke-2, Pembiayaan *Musyarakah* tidak mengalami perubahan perubahan naik atau turun yaitu dengan komposisi sebesar Rp 776.512 ribu atau sama

⁷ Muhammad Syafi'I Antonio. *Op.cit.*, hal. 118.

⁸ *Ibid.*, hal. 120.

⁹ *Ibid.*, hal. 131.

¹⁰ Muhamad, *Op.cit.*, hal . 217

¹¹ <https://www.ojk.go.id> Data Statistik Perbankan Syariah

seperti periode sebelumnya. Pembiayaan *Murabahah* mengalami fluktuasi cenderung naik dari tahun ke tahun, dan mengalami penurunan pada tahun 2019 triwulan ke-3 yaitu dengan komposisi sebesar Rp 44.194.036 ribu atau turun sebesar Rp 549.572 ribu dari periode sebelumnya. Sedangkan *rasio Financing to Deposit Ratio (FDR)* mengalami fluktuasi cenderung naik dengan rata-rata nilai rasionya adalah 83,03%.

Berdasarkan data yang dikutip dari www.kompasiana.com, *Murabahah* sebagai pembiayaan dengan peminat yang sangat banyak terkesan kurang mampu dalam meningkatkan sektor riil karena umumnya *Murabahah* diterapkan pada pembiayaan konsumtif. Sebaliknya pembiayaan yang mendukung sektor riil seperti *Mudharabah* dan *Musyarakah* malah memiliki peminat yang tidak sebanyak *Murabahah*. Padahal *Mudharabah* dan *Musyarakah* juga instrumen *Profit and Loss Sharing* dianggap mampu untuk menekan tingkat inflasi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun dibanding dengan akad pembiayaan lainnya, Pembiayaan *Murabahah* memiliki tingkat risiko yang rendah.¹² Maka dari itu, penulis berasumsi bahwa Pembiayaan *Murabahah* lebih unggul dari pada jenis pembiayaan lain karena memiliki tingkat risiko yang rendah dan bersifat konsumtif. Hal ini berarti tingkat likuiditas Bank akan mempengaruhi jumlah pembiayaan yang diberikan.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pembiayaan *Murabahah* dan pembiayaan *Musyarakah* dengan alat ukur rasionya menggunakan *Financing to Deposit Ratio (FDR)*. Dimana *Financing to Deposit Ratio (FDR)* merupakan kemampuan bank dalam menarik kembali jumlah dana yang telah dikeluarkan atau disalurkan ke dalam bentuk pembiayaan kepada nasabah. Sedangkan, pembiayaan *Musyarakah* merupakan jenis pembiayaan yang menggunakan prinsip transaksi bagi hasil dan pembiayaan *Murabahah* yang merupakan transaksi jual beli dalam bentuk piutang, diduga akan berpengaruh terhadap *Financing to Deposit Ratio (FDR)*. Karena semakin lancar Bank mengeluarkan dananya untuk pembiayaan, maka Bank dituntut untuk mampu menarik kembali dana yang telah disalurkan. Sehingga penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam melalui sebuah penelitian yang difokuskan pada judul penelitian **“Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* dan Pembiayaan *Murabahah* terhadap *Financing to Deposit Ratio (FDR)* pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Amanah Rabbaniah Periode 2018-2019”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut diatas, maka dapat dirumuskan masalah-masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* terhadap *Financing to Deposit Rasio (FDR)* di PT. Bank Pembiayaan Syariah (BPRS) Amanah Rabbaniah Banjaran 2018-2019.
2. Bagaimana pengaruh Pembiayaan *Murabahah* terhadap *Financing to Deposit Rasio (FDR)* di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Amanah Rabbaniah Periode 2018-2019.
3. Bagaimana pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* dan Pembiayaan *Murabahah* secara simultan terhadap *Financing to Deposit Rasio (FDR)* di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Amanah Rabbaniah Periode 2018-2019.

¹²<https://www.kompasiana.com/achmadmaulanarizqi049/5ed0135097f361676ece52/bukan-hal-aneh-tapi-kenapa-pembiayaan-murabahah-banyak-diminati-di-Indonesia/> diakses pada pukul 8:38 WIB, tanggal 3 Juni 2020.

II. Landasan Teoritis

2.1 Pembiayaan

2.1.1 Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan atau *qardh* dalam *fiqh muamalah* secara bahasa berarti potongan yaitu istilah yang diberikan untuk suatu yang diberikan untuk modal usaha, sesuatu ini terputus atau terpotong. Sedangkan pembiayaan (*qardh*) secara istilah berarti penyerahan dari pihak yang lain sesuatu yang bernilai kebendaan. Pemberian modal yang dibagi pemberiannya berhak mengambil uang tersebut dari orang yang mendapatkan modal.

Pengertian pembiayaan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yaitu: "Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang disetujui untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil".

Pengertian pembiayaan menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, yaitu: "Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
- b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
- c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*';
- d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
- e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil".

Muhamad mendefinisikan pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.¹³ Muhamad mendefinisikan kembali pengertian penyaluran dana adalah transaksi penyediaan dana dan atau barang serta fasilitas lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah Islam dan standar akuntansi perbankan syariah serta tidak termasuk jenis penyaluran dana yang dilarang menurut ketentuan Bank Indonesia.¹⁴

Kasmir mendefinisikan tentang pengertian kredit atau pembiayaan adalah dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang, misalnya Bank membiayai kredit untuk pembelian rumah atau modal. Kemudian adanya kesepakatan antara Bank (kreditur) dengan nasabah penerima kredit (debitur) dengan perjanjian yang telah dibuatnya. Dalam perjanjian kredit tercakup hak dan kewajiban masing-masing, termasuk jangka waktu serta bunga yang ditetapkan bersama. Demikian pula dengan masalah sanksi apabila si debitur ingkar janji terhadap perjanjian yang dibuat bersama.¹⁵

Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pembiayaan merupakan transaksi yang dilakukan antara Bank dan nasabah dengan melakukan akad kerjasama dalam penyediaan dana yang dipersamakan dengan itu atau barang serta fasilitas lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah Islam dan tidak termasuk jenis penyaluran dana yang dilarang menurut ketentuan Bank Syariah serta pihak yang

¹³ Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah Edisi Kedua*, Cetakan ke-1, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), hal. 41.

¹⁴ *Ibid.*, hal. 135.

¹⁵ Kasmir, *Manajemen Perbankan Edisi Revisi*, Cetakan ke-12, (Jakarta: Rajawali Pers. 2014) *Op.cit.*, hal. 82.

disetujui dalam hal ini adalah nasabah wajib mengembalikan uang atau tagihan tersebut dalam jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

2.1.2 Pembiayaan *Musyarakah*

Musyarakah berasal dari kata *syirkah*. *Syirkah* artinya pencampuran atau interaksi. Secara terminologi, *syirkah* adalah persekutuan usaha untuk mengambil hak atau untuk beroperasi. IAI dalam PSAK 106 dalam buku Rizal Yaya et.al. mendefinisikan *Musyarakah* sebagai berikut:¹⁶

“*Musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dengan kondisi masing-masing pihak memberikan kontribusi dana, dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana”.

Pengertian *Musyarakah* menurut Kasmir, *Al-musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melaukan usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.¹⁷ Definisi menurut Antonio mengenai pengertian *Musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (amal atau *expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama-sama sesuai dengan kesepakatan.¹⁸

Kemudian, definisi *Musyarakah* menurut Sri Nurhayati dan Wasilah, *Musyarakah* merupakan akad kerjasama diantara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka dengan tujuan mencari keuntungan. Dalam *Musyarakah* para mitra sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu dan bekerja bersama mengelola usaha tersebut, modal yang ada harus digunakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama sehingga tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau dipinjamkan pada pihak lain tanpa seizin mitra lainnya.¹⁹

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa *Musyarakah* merupakan akad kerjasama diantara dua belah pihak atau lebih untuk usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan tujuan mencari keuntungan dengan prinsip bagi hasil dan apabila terjadi kerugian dibagi sesuai dengan porposisi modal yang telah disesuaikan dengan akad kerjasama tersebut.

2.1.3 Pembiayaan *Murabahah*

Pengertian pembiayaan *Murabahah* menurut Kasmir, *Bai' Al-Murabahah* merupakan kegiatan jual beli pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini penjual harus terlebih dahulu memberitahukan harga pokok yang ia beli ditambah keuntungan yang diinginkannya.²⁰ Sedangkan pembiayaan *Murabahah* menurut Sofyan dkk, adalah sesuai ketentuan syariah yang ada *murabahah* merupakan transaksi jual beli barang (bukan uang), nasabah sebagai pembeli menerima barang bukan menerima uang. Oleh karena Bank Syariah sebagai penjual, maka Bank Syariah diperkenankan untuk menentukan dan melakukan negosiasi keuntungan dan harga jual barang. Hal ini sama dengan *consumer financing* dimana nasabahnya menerima barang (bukan uang).²¹

Kemudian definisi *murabahah* menurut Sri Nurhayati dan Wasilah, *Murabahah* adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembayaran atas akad jual beli dapat

¹⁶ Rizal Yaya et.al. *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*. Edisi 2, Cetakan ke-3. (Jakarta: Salemba Empat, 2016), hal. 136.

¹⁷ Kasmir, *Op.cit.*, hal. 248.

¹⁸ Muhamad Syafi'i Antonio, *Op.cit.*, hal. 118.

¹⁹ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Op.cit.*, hal. 150.

²⁰ Kasmir, *Op.cit.*, hal. 250.

²¹ Sofyan S. Harahap, Wiros, Muhammad Yusuf, *E-Book Akuntansi Perbankan Syariah*, Cetakan ke-4 Revisi, (Jakarta: LPFE Usakti, 2010) hal. 14.

Pengaruh Pembiayaan Musyarakah dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Financing to Deposit Ratio (FDR) Pada PT.BPRS Amanah Rabbaniah Periode 2018-2019| Syifa Vidya Sofwan, Husaeri Priatna, Luki Melasari

dilakukan secara tunai atau tangguh (*bai' Mu'ajjal*).²² Sedangkan definisi *Murabahah* menurut Antonio, *Bai'Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.²³

Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa, pembiayaan *Murabahah* merupakan akad kerja sama yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih dalam transaksi jual beli barang, dimana Bank sebagai penjual, dan nasabah sebagai pembeli. Bank berhak menginformasikan besaran harga pokok atau harga asal kepada nasabah, kemudian dan juga diperkenankan untuk menyertakan tambahan keuntungan sesuai dengan yang telah disepakati.

2.2 Financing to Deposit Ratio (FDR)

Hingga saat ini analisis rasio keuangan Bank Syariah masih menggunakan aturan yang berlaku di Bank Konvensional. Jenis analisis rasio keuangan dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu:²⁴

1. Perbandingan internal, yakni analisis dengan membandingkan rasio sekarang dengan yang lalu dan yang akan datang untuk perusahaan yang sama.
2. Perbandingan eksternal, yakni analisis dilakukan dengan membandingkan rasio perusahaan dengan perusahaan lain yang sejenis dengan rata-rata industri pada suatu titik yang sama.

Rasio likuiditas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya pada saat ditagih. Dengan kata lain, dapat membayar kembali pencarian dana deposannya pada saat ditagih serta dapat mencukupi permintaan kredit yang telah diajukan. Semakin besar rasio ini semakin likuid.²⁵

Financing atau pembiayaan dapat disebut sebagai *Loan* atau kredit, hanya saja *financing* digunakan pada perbankan syariah sedangkan *loan* digunakan pada perbankan konvensional. Kasmir mendefinisikan *Loan to Deposit Ratio*, adalah rasio untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan. Besarnya *Loan to Deposit Ratio* menurut peraturan pemerintah maksimum adalah 110%.²⁶

Lukman Dendawijaya mendefinisikan *Loan to Deposit Ratio(LDR)* adalah rasio antara seluruh jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank. Rasio ini menunjukkan salah satu penilaian likuiditas bank.²⁷ Sedangkan, *Loan to Deposit Ratio (LDR)* menurut Muhamad adalah rasio untuk menunjukkan kesehatan bank dalam memberikan pembiayaan.²⁸ Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa *Financing to Deposit Ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk menggambarkan tingkat likuiditas suatu bank dengan memperhatikan kesehatan bank dalam memberikan pembiayaan.

2.3 KerangkaPemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam paradigm penelitian sebagai berikut:

²² Sri Nurhayati dan Wasilah, *Op.cit.* hal. 196.

²³ Muhammad Syafi'I Antonio, *Op.cit.* hal 131.


²⁴ Muhamad, *Op.cit.*, hal. 429.

²⁵ Kasmir, *Op.cit.*, 2014, hal. 315.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 319.

²⁷ Lukman Dendawijaya, *ManajemenPerbankanEdisiKedua*, Cetakan ke-2, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hal. 216

²⁸ Muhamad, *Op.cit.*, 2016, hal. 430



Gambar 1. Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, penulis mencoba merumuskan hipotesis yang merupakan kesimpulan sementara dari penelitian sebagai berikut:

1. Pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh terhadap *Financing to Deposit Ratio (FDR)*.
2. Pembiayaan *Murabahah* berpengaruh terhadap *Financing to Deposit Ratio (FDR)*.
3. Pembiayaan *Murabahah* dan Pembiayaan *Musyarakah* secara simultan berpengaruh terhadap *Financing to Deposit Ratio (FDR)*.

III. Metodologi Penelitian

3.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian studi kasus dengan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, karena penelitian ini menekankan pada data-data *numeric* (angka).

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Definisi populasi menurut Sugiyono adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek / subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.²⁹ Sedangkan menurut Deni Darmawan definisi populasi adalah sumber data dalam penelitian tertentu yang memiliki jumlah banyak dan luas. Jika data diambil dari populasi, maka akan memerlukan dana dan waktu yang cukup banyak sehingga dalam penelitian hal itu terlalu mahal. Alternatif agar data yang diperoleh mampu mewakili data yang ada pada populasi, maka dalam

²⁹Sugiyono, *Op.cit*, 2019, hal. 61.

Pengaruh Pembiayaan Musyarakah dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Financing to Deposit Ratio (FDR) Pada PT.BPRS Amanah Rabbaniah Periode 2018-2019| Syifa Vidya Sofwan, Husaeri Priatna, Luki Melasari

penelitian sering dilakukan pemilihan responden atau sumber data yang tidak begitu banyak dari populasi, tetapi mewakili.³⁰

Populasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Publikasi PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Amanah Rabbaniah.

3.2.2 Sampel

Menurut Sugiyono, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi.³¹ Sedangkan menurut Deni Darmawan, sampel ditentukan oleh peneliti berdasarkan pertimbangan masalah, tujuan, hipotesis dan instrumen penelitian, di samping pertimbangan waktu, tenaga, dan pembiayaan.³² Adapun sampel yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Sampel yang digunakan merupakan data berturut-turut dalam laporan keuangan publikasi mengenai Pembiayaan *Musyarakah*, Pembiayaan *Murabahah*, dan *Financing to Deposit Ratio*.
2. Sampel diambil dari data Laporan Keuangan Publikasi PT. BPRS Amanah Rabbaniah periode 2018-2019 secara triwulanan diantaranya Laporan Neraca, Laporan Laba Rugi, KAP dan Informasi lain, dan Laporan Kualitas Aset Produksi.
3. Data sudah diaudit dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan data yang berasal dari dalam perusahaan yang relevan dengan variabel penelitian. Adapun pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan

Penelitian ini dilaksanakan untuk mempermudah data primer sebagai dasar dan pedoman dalam penyusunan skripsi ini. Dalam penelitian ini, penulis mempelajari buku-buku dari berbagai sumber, artikel, jurnal-jurnal dan catatan materi perkuliahan yang mempunyai hubungan dengan skripsi ini.

2. Data Sekunder

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data berupa laporan keuangan yang dipublikasikan serta dokumen-dokumen perusahaan yang sesuai dengan objek penelitian.

3.4 Metode Analisis

3.4.1 Analisis Linear Berganda

Analisis linear berganda digunakan dalam penelitian ini dengan maksud untuk melihat naik turunnya variabel yang diteliti. Menurut Sugiyono, analisis regresi ganda digunakan oleh peneliti, bila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kriterium), bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Jadi analisis regresi ganda akan dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal 2.³³

3.4.2 Analisis Koefisien Korelasi

Analisis Koefisien Korelasi digunakan untuk mengetahui sebab akibat antara Pembiayaan *Musyarakah* terhadap *Financing to Deposit Ratio* dan Pembiayaan *Murabahah* terhadap *Financing to Deposit Ratio*. Langkah-langkah perhitungan uji statistik dengan menggunakan analisis koefisien korelasi dapat diuraikan sebagai berikut:

³⁰ Deni Darmawan, *Op.cit.*, hal. 138.

³¹ Sugiyono, *Op.cit.*, 2019, hal 62.

³² Deni Darmawan, *Op.cit.*, hal 138.

³³ Sugiyono, *Op.cit.*, hal 275

a. Korelasi *Product Moment*

Sugiyono mendefinisikan korelasi *product moment* sebagai teknik yang digunakan untuk mencari hubungan dan membuktikan hipotesis hubungan dua variabel bila data kedua variabel berbentuk interval atau rasio, dan sumber data dari dua variabel atau lebih tersebut adalah sama.³⁴

b. Korelasi Parsial

Koefisien korelasi parsial antara variabel X_1 dengan variabel Y apabila X_2 dibuat tetap, serta antara variabel X_2 dengan Y apabila X_1 dibuat tetap dapat dihitung menggunakan rumus korelasi parsial.

c. Korelasi Ganda

Korelasi ganda (*multiple correlation*) menurut Sugiyono, adalah angka yang menunjukkan arah dan kuatnya hubungan antara dua variabel independen secara bersama-sama atau lebih dengan satu variabel dependen.³⁵

Adapun pedoman untuk memberikan penafsiran terhadap koefisien korelasi yang ditemukan tersebut besar atau kecil, maka dapat berpedoman terhadap tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199	SangatRendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,000	SangatKuat

Sumber: Sugiyono “Statistika Untuk Penelitian” (2019: 231)

Berdasarkan tabel diatas bahwa:

- Kedua variabel menunjukkan korelasi dari nol (0) sampai dengan satu (1)
- Apabila sama dengan nol (0) kedua variabel tidak memiliki konstanta.
- Apabila sama dengan variabel satu (1) kedua variabel memiliki korelasi yang signifikan/kuat.

3.4.3 KoefisienDeterminasi

Setelah nilai koefisien korelasi diketahui, maka dilakukan uji koefisien determinasi. Koefisien determinasi adalah kuadrat dari koefisien korelasi (R^2) yang nantinya akan dihitung seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yang dinyatakan dalam persen (%). Koefisien determinasi dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$KD = R^2 \cdot 100\%$$

Sumber: Imam Ghozali “Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25” (2019:97)

Keterangan:

KD = Koefisien Determinasi

R^2 = Koefisien Korelasi Dikuadratkan

Kriteria untuk analisis koefisien determinasi adalah:

- Jika KD mendekati nol (0), maka pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat lemah.

³⁴*Ibid.*,hal 228.

³⁵*Ibid.*,hal 232.

- b. Jika KD mendekati satu (1), maka pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat kuat.

3.4.4 Pengujian Hipotesis

Menurut Sugiyono, hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan”.³⁶

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan ada tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Maka H_0 tidak terdapat pengaruh yang signifikan dan H_a menunjukkan adanya dampak antara variabel bebas dan variabel terikat. Hipotesis yang dirumuskan dapat diuji melalui pengujian hipotesis berikut ini:

A. Uji Signifikansi (Uji-t)

Adapun langkah-langkah pengujian hipotesis menurut Sugiyono adalah sebagai berikut:

1. Menentukan hipotesis parsial masing-masing variabel bebas.
- a. Menentukan hipotesis parsial antara variabel bebas Pembiayaan *Musyarakah* terhadap variabel terikat *Financing to Deposit Ratio*.
Hipotesis statistik dari penelitian ini adalah:
 $H_0 : \beta_1 = 0$ Tidak terdapat pengaruh positif Pembiayaan *Musyarakah* terhadap *Financing to Deposit Ratio*.
 $H_a : \beta_1 \neq 0$ Terdapat pengaruh positif Pembiayaan *Musyarakah* terhadap *Financing to Deposit Ratio*.
- b. Menentukan hipotesis parsial antara variabel bebas Pembiayaan *Murabahah* terhadap variabel terikat *Financing to Deposit Ratio*.
Hipotesis statistik dari penelitian ini adalah:
 $H_0 : \beta_1 = 0$ Tidak terdapat pengaruh positif Pembiayaan *Murabahah* terhadap *Financing to Deposit Ratio*.
 $H_a : \beta_1 \neq 0$ Terdapat pengaruh positif Pembiayaan *Murabahah* terhadap *Financing to Deposit Ratio*.
2. Menentukan tingkat signifikan
Ditentukan dengan 5% dari derajat bebas (dk) = n-k-1, untuk menentukan t_{tabel} sebagai batas daerah penerimaan dan penolakan hipotesis. Tingkat yang digunakan adalah 0,05 atau 5% karena dinilai cukup untuk mewakili hubungan variabel-variabel yang diteliti dan merupakan tingkat signifikansi yang umum digunakan dalam status penelitian.

B. Uji Signifikansi (Uji F)

Adapun langkah-langkah hipotesis uji F adalah sebagai berikut:

1. Menentukan hipotesis simultan variabel bebas Pembiayaan *Musyarakah* dan Pembiayaan *Murabahah* secara bersama-sama *Financing to Deposit Ratio*.
Hipotesis statistik dari penelitian ini adalah:
 $H_0 : \beta_1 = 0$ Tidak terdapat pengaruh positif Pembiayaan *Musyarakah* dan Pembiayaan *Murabahah* terhadap *Financing to Deposit Ratio*.
 $H_a : \beta_1 \neq 0$ Terdapat pengaruh positif antara Pembiayaan *Musyarakah* dan Pembiayaan *Murabahah* terhadap *Financing to Deposit Ratio*.
2. Menentukan tingkat signifikan
Menentukan nilai signifikansi yaitu 5% dengan derajat keberhasilan (dk=k-1). Untuk mengetahui daerah F_{tabel} maka sebagai daerah batas penerima dan penolakan. Hasil analisis dan pengujian hipotesis tingkat signifikannya adalah 0,05% ($\alpha = 0,05$) artinya jika hipotesis nol ditolak atau diterima dengan taraf kepercayaan 95%, maka kemungkinan bahwa hasil penarikan dari kesimpulan mempunyai

³⁶Sugiyono, *Op.cit.*, 2015, hal. 64.

kebenaran 95% dan hal ini menunjukkan adanya pengaruh atau tidak adanya pengaruh yang meyakini (signifikan) antara dua variabel tersebut.

IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1 Hasil Penelitian

A. Analisis Regresi Linear Berganda

Berikut disajikan tabel hasil perhitungan regresi linear berganda yang diperoleh dari pengolahan data dengan program SPSS versi 20:

Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

		Coefficients ^a					Correlations		
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Zero-order	Partial	Part
		B	Std. Error	Beta					
1	(Constant)	12,161	21,244		,572	,592			
	Pembiayaan Musyarakah (X1)	33,600	17,275	,485	1,945	,109	,600	,656	,476
	Pembiayaan Murabahah (X2)	1,149	,483	,594	2,380	,063	,688	,729	,583

a. Dependent Variable: FDR (Y)

Sumber: Hasil Pengolahan data pada program SPSS versi 20

Berdasarkan hasil perhitungan secara manual maupun SPSS diatas, jadi didapat persamaan sebagai berikut:

$$Y = 12,161 + 33,600X_1 + 1,149X_2$$

Keterangan:

1. Konstanta dengan nilai 12,161 menunjukkan bahwa apabila variabel independen (X_1 dan $X_2 = 0$), maka *Financing to Deposit Ratio (FDR)* sebesar 12,161.
2. b_1 sebesar 33,600 hasilnya positif, ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan Pembiayaan Musyarakah sebesar 1% maka akan diikuti oleh kenaikan *Financing to Deposit Ratio (FDR)* sebesar 33,600 dengan asumsi variabel lain tetap.
3. b_2 sebesar 1,149 hasilnya positif, ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan Pembiayaan Murabahah sebesar 1% maka akan diikuti oleh kenaikan *Financing to Deposit Ratio (FDR)* sebesar 1,149 dengan asumsi variabel lain tetap.

B. Analisis Koefisien Korelasi

1. Koefisien Korelasi Product Moment

Koefisien Korelasi antara variabel X_1 dengan X_2 , X_1 dengan Y dan X_2 dengan Y, sehingga untuk mengetahui besarnya nilai koefisien korelasi. Berikut adalah hasil pengujian koefisien korelasi secara parsial dengan SPSS versi 20:

Pengaruh Pembiayaan Musyarakah dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Financing to Deposit Ratio (FDR) Pada PT.BPRS Amanah Rabbaniah Periode 2018-2019 | Syifa Vidya Sofwan, Husaeri Priatna, Luki Melasari

Tabel 3. Hasil Analisis Korelasi Parsial *Product Moment*
Correlations

		Pembiayaan Musyarakah (X1)	Pembiayaan Murabahah (X2)	FDR (Y)
Pembiayaan Musyarakah (X1)	Pearson Correlation	1	,193	,600
	Sig. (2-tailed)		,646	,116
	N	8	8	8
Pembiayaan Murabahah (X2)	Pearson Correlation	,193	1	,688
	Sig. (2-tailed)	,646		,059
	N	8	8	8
FDR (Y)	Pearson Correlation	,600	,688	1
	Sig. (2-tailed)	,116	,059	
	N	8	8	8

Sumber: Hasil Pengolahan data pada program SPSS versi 20

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut diatas, didapat korelasi parsial antara Pembiayaan *Musyarakah* X_1 dengan *Financing to Deposit Ratio* (Y) adalah sebesar 0,600 sedangkan korelasi parsial antara Pembiayaan *Murabahah* X_2 dengan *Financing to Deposit Ratio* (Y) adalah sebesar 0,688.

2. Koefisien Korelasi Ganda

Berikut disajikan tabel hasil perhitungan koefisien korelasi gandayang diperoleh dari pengolahan data dengan menggunakan program SPSS versi 20:

Tabel 4. Hasil Analisis Korelasi Ganda

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,837 ^a	,700	,580	5,33251

a. Predictors: (Constant), Pembiayaan Murabahah (X2), Pembiayaan Musyarakah (X1)
b. Dependent Variable: FDR (Y)

Sumber: Hasil Pengolahan data pada program SPSS versi 20

Adapun tabel korelasi sebagai pedoman dalam menentukan kuat tidaknya korelasi antar variabel, sebagai berikut:

Tabel 5. Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199	SangatRendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,000	SangatKuat

Sumber: Sugiyono "Statistika Untuk Penelitian" (2019: 231)

Dilihat dari dua tabel perhitungan korelasi diatas, menunjukkan bahwa:

- a. Korelasi antara Pembiayaan *Musyarakah* dengan *Financing to Deposit Ratio* secara parsial adalah sebesar 0,600. Berdasarkan tabel kriteria korelasi, termasuk pada nilai korelasi antara 0,600-0,799 mempunyai hubungan yang kuat. Karena nilainya positif, maka dapat disimpulkan bahwa setiap kenaikan Pembiayaan *Musyarakah* akan diikuti oleh kenaikan *Financing to Deposit Ratio*.
- b. Korelasi antara Pembiayaan *Murabahah* dengan *Financing to Deposit Ratio* secara parsial sebesar 0,688. Berdasarkan tabel kriteria korelasi, termasuk pada nilai korelasi 0,600-0,799 mempunyai hubungan yang kuat. Karena nilainya positif, maka dapat disimpulkan bahwa setiap kenaikan Pembiayaan *Murabahah* akan diikuti kenaikan *Financing to Deposit Ratio*.
- c. Korelasi antara Pembiayaan *Musyarakah* dan Pembiayaan *Murabahah* terhadap *Financing to Deposit Ratio* adalah sebesar 0,837. Berdasarkan tabel kriteria korelasi, hasil pengujian diatas termasuk pada nilai korelasi antara 0,800 – 1,000, yang artinya nilai tersebut mempunyai hubungan yang sangat kuat. Karena hasilnya positif, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap kenaikan Pembiayaan *Musyarakah* dan Pembiayaan *Murabahah* secara bersama-sama akan diikuti kenaikan *Financing to Deposit Ratio*.

C. Koefisien Determinasi

Berikut disajikan tabel hasil perhitungan koefisien determinasi berdasarkan program SPSS versi 20:

Tabel 6. Hasil Perhitungan Koefisien Determinasi (R-Square)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,837 ^a	,700	,580	5,33251

a. Predictors: (Constant), Pembiayaan Murabahah (X2), Pembiayaan Musyarakah (X1)
b. Dependent Variable: FDR (Y)

Sumber: Hasil Pengolahan data pada program SPSS versi 20

Berdasarkan tabel diatas, diketahui nilai R-Square sebesar 0,700. Nilai R-Square tersebut menunjukkan nilai Koefisien Determinasi. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa nilai KD = 0,700 atau 70%. Artinya, *Financing to Deposit Ratio (FDR)* dipengaruhi oleh Pembiayaan *Musyarakah* sebesar 29,13% dan Pembiayaan *Murabahah* sebesar 40,87%. Sedangkan, sebanyak 30% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti oleh peneliti.

D. Uji Hipotesis

1. Uji-t (Parsial)

Untuk mengetahui diterima atau ditolaknyanya hipotesis penelitian, berikut adalah pengujian dengan menggunakan SPSS versi 20:

Tabel 7. Hasil Perhitungan Uji-t Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* (X_1) terhadap *Financing to Deposit Ratio* (Y)

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	12,161	21,244		,572	,592
	Pembiayaan Musyarakah (X_1)	33,600	17,275	,485	1,945	,109
	Pembiayaan Murabahah (X_2)	1,149	,483	,594	2,380	,063

a. Dependent Variable: FDR (Y)

Sumber: Hasil Pengolahan data pada program SPSS versi 20

Pengambilan Keputusan:

Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau probabilitas $> 0,05$ maka H_0 diterima

Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau probabilitas $< 0,05$ maka H_0 ditolak

- Pada Pembiayaan *Musyarakah* (X_1), berdasarkan tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa t_{hitung} untuk Pembiayaan *Musyarakah* adalah sebesar 1,945, pada t_{tabel} dengan $dk = 5$, ($n-3 = 8-3$) dan taraf signifikan 0,05 diperoleh 2,571 karena $t_{hitung} < t_{tabel}$ dimana $1,945 < 2,571$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Dengan demikian keputusan yang diambil bahwa Pembiayaan *Musyarakah* (X_1) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap *Financing to Deposit Ratio* (Y). Pada kolom Sig. diatas dapat dilihat bahwa nilai signifikansi uji-t sebesar 0,109 lebih besar dari 0,05 ($0,109 > 0,05$) maka keputusan yang diambil dengan tingkat signifikansinya adalah bahwa Pembiayaan *Musyarakah* (X_1) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap *Financing to Deposit Ratio* (Y).
- Pada Pembiayaan *Murabahah* (X_2), berdasarkan tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa t_{hitung} untuk Pembiayaan *Murabahah* adalah sebesar 2,380, pada t_{tabel} dengan $dk = 5$, ($n-3 = 8-3$) dan taraf signifikan 0,05 diperoleh 2,571 karena $t_{hitung} < t_{tabel}$ dimana $2,380 < 2,571$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Dengan demikian keputusan yang diambil bahwa Pembiayaan *Murabahah* (X_2) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap *Financing to Deposit Ratio* (Y). Pada kolom Sig. diatas dapat dilihat bahwa nilai signifikansi uji-t sebesar 0,063 lebih besar dari 0,05 ($0,063 > 0,05$), maka keputusan yang diambil dengan tingkat signifikansinya adalah bahwa Pembiayaan *Murabahah* (X_2) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap *Financing to Deposit Ratio* (Y).

2. Uji-F (Simultan)

Untuk mengetahui diterima atau ditolaknyanya hipotesis penelitian, berikut adalah pengujian dengan menggunakan program SPSS versi 20:

Tabel 8. Hasil Perhitungan Uji-F Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* (X_1) dan *Murabahah* (X_2) terhadap *Financing to Deposit Ratio* (Y)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	331,934	2	165,967	5,837	,049 ^b
	Residual	142,178	5	28,436		
	Total	474,112	7			

a. Dependent Variable: FDR (Y)

b. Predictors: (Constant), Pembiayaan Murabahah (X2), Pembiayaan Musyarakah (X1)

Sumber: Hasil Pengolahan data pada program SPSS versi 20

Pengambilan Keputusan:

Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima (berpengaruh).

Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak (tidak berpengaruh).

Dari tabel diatas, maka dapat dilihat bahwa nilai F_{hitung} adalah sebesar 5,837, sedangkan F_{tabel} dapat diperoleh dengan tabel F derajat bebas yaitu residual 5 dan regresi 2 dengan taraf signifikansinya 0,05, sehingga diperoleh F_{tabel} sebesar 5,79 . Karena $F_{hitung} > F_{tabel}$ dimana $5,837 > 5,79$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya kedua variabel bebas yang terdiri dari Pembiayaan *Musyarakah* (X_1) dan Pembiayaan *Murabahah* (X_2) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *Financing to Deposit Ratio* (Y).

Dari tabel ANOVA^a diatas dapat dilihat nilai signifikansi uji F sebesar 0,049 lebih kecil dari 0,050 maka keputusan yang diambil dengan tingkat signifikansinya bahwa Pembiayaan *Musyarakah* (X_1) dan Pembiayaan *Murabahah* (X_2) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *Financing to Deposit Ratio* (Y).

4.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitan yang telah didapat, maka pembahasan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Amanah Rabbaniah

Hasil regresi korelasi Pembiayaan *Musyarkah* dengan *Financing to Deposit Ratio* sebesar 0,600 dan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,109. Yang berarti bahwa secara parsial Pembiayaan *Musyarakah* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Amanah Rabbaniah. Namun, memiliki hubungan kuat terhadap *Financing to Deposit Ratio*.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Andi Irawan dan Ridwan Ibrahim (2019) yang menyatakan bahwa secara parsial Pembiayaan *Musyarakah* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Financing to Deposit Ratio*. Walaupun tidak berpengaruh signifikan akan tetapi Pembiayaan *Musyarakah* berjalan searah dengan *Financing to Deposit Ratio*.³⁷ Namun, hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Djoko Sigit et.al (2018) yang menyatakan bahwa secara parsial *Financing to Deposit Ratio* berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan *Musyarakah*.³⁸

³⁷ Andi Irawan dan Ridwan Ibrahim, *Pengaruh Capital Adequacy Ratio, Pembiayaan Musyarakah, dan Tingkat Margin Murabaha terhadap Financing to Deposit Ratio*, Jurnal Penelitian (Jakarta: JIMEKA, 2019) hal. 182.

³⁸ Djoko Sigit G. et.al, *Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR), Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Return Of Assets (ROA) terhadap Pembiayaan Musyarakah pada Bank Syariah Mandiridaritahun 2010-2017*, Jurnal Penelitian (Surakarta: STIE AAS, 2018), hal. 226.

2. Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Financing to Deposit Ratio (FDR) pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Amanah Rabbaniah

Hasil regresi korelasi Pembiayaan Murabahah dengan Financing to Deposit Ratio sebesar 0,688 dan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,063. Yang berarti bahwa secara parsial Pembiayaan Murabahah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Financing to Deposit Ratio (FDR). Namun, memiliki hubungan kuat terhadap Financing to Deposit Ratio (FDR).

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Soni Ardiwijaya (2014), bahwa secara parsial pembiayaan Murabahah tidak berpengaruh signifikan terhadap likuiditas.³⁹ Namun, berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sayyida Islamiya dan Nihayatu (2018) bahwa secara parsial pembiayaan Murabahah memiliki hubungan negatif terhadap likuiditas, pengaruh signifikan terhadap likuiditas.⁴⁰

3. Pengaruh Pembiayaan Musyarakah dan Pembiayaan Murabahah terhadap Financing to Deposit Ratio pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Amanah Rabbaniah

Berdasarkan hasil pengolahan data, secara simultan pembiayaan Musyarakah dan pembiayaan Murabahah berpengaruh signifikan terhadap Financing to Deposit Ratio (FDR). Dan memiliki hubungan sangat kuat dengan Financing to Deposit Ratio (FDR). Sehingga, setiap kenaikan pembiayaan Musyarakah dan pembiayaan Murabahah secara bersama-sama akan diikuti oleh kenaikan Financing to Deposit Ratio (FDR).

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Andi Irawan dan Ridwan Ibrahim (2019), bahwa secara simultan Capital Adquacy Ratio, Pembiayaan Musyarakah dan Tingkat Margin Murabahah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Financing to Deposit Ratio.⁴¹

II. Simpulan dan Saran

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan pada bab sebelumnya mengenai pengaruh Pembiayaan Musyarakah dan Pembiayaan Murabahah terhadap Financing to Deposit Ratio pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Amanah Rabbaniah Periode 2018-2019 secara triwulanan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembiayaan Musyarakah secara parsial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Financing to Deposit Ratio. Meskipun secara parsial tidak signifikan pengaruhnya akan tetapi memiliki regresi dan korelasi yang positif terhadap Financing to Deposit Ratio. Sehingga Pembiayaan Musyarakah memiliki hubungan yang kuat Financing to Deposit Ratio. Sehingga, mengindikasikan setiap kenaikan pembiayaan Musyarakah diikuti kenaikan Financing to Deposit Ratio (FDR).
2. Pembiayaan Murabahah secara parsial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Financing to Deposit Ratio. Meskipun tidak signifikan pengaruhnya akan tetapi memiliki regresi dan korelasi yang positif terhadap Financing to Deposit Ratio. Sehingga Pembiayaan Murabahah memiliki hubungan yang kuat terhadap Financing to Deposit Ratio. Sehingga, mengindikasikan setiap kenaikan pembiayaan Murabahah diikuti kenaikan Financing to Deposit Ratio (FDR).

³⁹Soni Ardiwijaya, *Pengaruh Pembiayaan Syariah terhadap Likuiditas Perbankan Syariah di Indonesia*, Jurnal Penelitian, (Surabaya: STIE PERBANAS, 2014), hal.10.

⁴⁰Sayyida Islamiya dan Niyatu, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Musyarakah melalui Kredit Bermasalah terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah*, Jurnal Penelitian, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018), hal.

⁴¹Andi Irawan dan Ridwan Ibrahim, *Op.cit.*, hal. 183.

3. Pembiayaan *Musyarakah* dan Pembiayaan *Murabahah* secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap *Financing to Deposit Ratio (FDR)* pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Amanah Rabbaniah. Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* dan Pembiayaan *Murabahah* terhadap *Financing to Deposit Ratio (FDR)* dapat ditunjukkan juga dari hasil perhitungan manual serta hasil uji analisis Koefisien Determinasi (*R-Square*) yaitu sebesar 0,70 atau sebesar 70% dimana 29,13% adalah besarnya pengaruh dari Pembiayaan *Musyarakah* dan 40,87% adalah besarnya pengaruh dari Pembiayaan *Murabahah* sedangkan sebanyak 30% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti oleh penulis. Adapun faktor lain tersebut diantaranya dana pihak ketiga, beban operasional, penyisihan piutang dan lain sebagainya.

4.2 Saran

Berdasarkan simpulan yang telah dikemukakan diatas, maka dapat direkomendasikan saran-saran sebagai berikut:

1. Pembiayaan *Musyarakah* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Financing to Deposit Ratio*. Hal ini akan berdampak pada naik turunnya *Financing to Deposit Ratio* karena risiko-risiko yang terjadi daripada Pembiayaan *Musyarakah*. Dengan demikian, pihak manajemen harus menjaga agar Pembiayaan *Musyarakah* lebih baik dan optimal agar *Financing to Deposit Ratio* tetap terjaga dalam batas aman.
2. Pembiayaan *Murabahah* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Financing to Deposit Ratio*. Hal ini juga akan berdampak pada naik turunnya *Financing to Deposit Ratio* karena produk Pembiayaan *Murabahah* merupakan salah satu yang paling diminati masyarakat, maka pihak manajemen harus tetap menjaga Pembiayaan *Murabahah* menjadi produk unggulan bank dan memperhatikan jumlah dana yang dikeluarkan dengan optimal dan menjaga agar *Financing to Deposit Ratio* tetap pada batas aman.
3. Pembiayaan *Musyarakah* dan Pembiayaan *Murabahah* secara bersama-sama berpengaruh positif signifikan terhadap *Financing to Deposit Ratio*. Sehingga apabila jumlah pembiayaan naik maka rasio kesehatan bank yaitu *Financing to Deposit Ratio* akan naik. Hal ini mengakibatkan bank harus menarik kembali dana yang telah disalurkan kepada masyarakat. Dengan cara, semua pihak harus bekerja sama agar sistem yang telah dijalankan dengan baik menjadi jauh lebih baik lagi. Sehingga selain akan mendapatkan keuntungan dan menaikkan laba juga dapat menjaga kesehatan bank dengan baik.
4. Masyarakat sebagai nasabah hendaknya memperhatikan jenis pembiayaan yang akan diambil dengan cara berkonsultasi dengan pihak bank, baik dari jenis pembiayaan apa yang akan diambil, berapa lama angsuran, serta jatuh tempo daripada pembayaran itu sendiri. Kemudian bank akan mengarahkan jenis pembiayaan yang dibutuhkan oleh nasabah. Setelah terjadi kesepakatan, maka masing-masing pihak akan menerima hak dan menjalankan kewajibannya sesuai dengan jenis pembiayaan tersebut.
5. Dengan adanya karya ilmiah ini semoga dapat menjadikannya sebagai bahan referensi atau acuan untuk mengembangkan variabel-variabel lain yang mungkin akan diteliti, sesuai dengan ide serta gagasan peneliti selanjutnya dan memperhatikan batasan-batasan atau kaidah penulisan dalam mengutip karya ilmiah itu sendiri.

Daftar Pustaka

- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2019. Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik, Cetakan Ke-30. Jakarta: Gema Insani.
- Ardiwijaya, Soni. 2014. Artikel Ilmiah. Pengaruh Pembiayaan Syariah terhadap Likuiditas Perbankan Syariah di Indonesia. Program Studi Akuntansi, STIE PERBANAS Surabaya, pada tanggal 10 Mei 2020 pukul 6:29 WIB dari <https://scholar.google.co.id>

Pengaruh Pembiayaan Musyarakah dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Financing to Deposit Ratio (FDR) Pada PT.BPRS Amanah Rabbaniah Periode 2018-2019| Syifa Vidya Sofwan, Husaeri Priatna, Luki Melasari

Bukan Hal Aneh Tapi Kenapa Pembiayaan Murabahah Banyak Diminati di Indonesia diakses pada tanggal 3 Juni 2020 pukul 8:38 WIB dari: <https://www.kompasiana.com/achmadmaulanarizqi049/5ed0135097f361676ece52/bukan-hal-aneh-tapi-kenapa-pembiayaan-murabahah-banyak-diminati-di-Indonesia>

Darmawan, Deni. 2019. Metode Penelitian Kuantitatif, Cetakan ke-4. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Dendawijaya, Lukman. 2009. Manajemen Perbankan, Edisi Kedua, Cetakan kedua. Bogor: Ghalia Indonesia.

Ghozali, Imam. 2018. Aplikasi Analisis *Multivariate* Dengan Program IBM SPSS 25 Edisi 9, Cetakan 9. Semarang: UNDIP.

Harahap, Sofyan S, Wiros, Muhammad Yusuf. 2010. *E-Book* Akuntansi Perbankan Syariah, Cetakan ke-4 Revisi. Jakarta: LPFE Usakti

Irawan, Andi dan Ridwan Ibrahim. 2019. Jurnal Penelitian, Pengaruh *Capital Adequacy Ratio*, Pembiayaan *Musyarakah*, dan Tingkat *Margin Murabahah* terhadap *Financing to Deposit Ratio*. JIMEKA Jakarta. Vol. 4, No. 1, (2019) Halaman 173-189, E-ISSN 2581-1002, diakses pada tanggal 13 Februari 2020 pukul 22:13 WIB dari: <https://scholar.google.co.id>

Kasmir. 2014. Manajemen Perbankan Edisi Revisi, Cetakan ke-12. Jakarta: Rajawali Persada.

Kasmir. 2015. Dasar-Dasar Perbankan, Edisi Revisi 2014, Cetakan Ke-13. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Martani, Dwi et.al. 2017. Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK Edisi 2 Buku 1, Cetakan ke-3. Jakarta: Salemba Empat.

Muhamad. 2016. Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, Edisi Kedua. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Puteri, Sayyida Islamiya Laksmi dan Nihayatu Aslamatis Solekah. 2018. Jurnal Penelitian. Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* dan Pembiayaan *Musyarakah* melalui Kredit Bermasalah terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, diakses pada tanggal 26 Maret 2020 pukul 18:06 WIB dari <https://scholar.google.co.id>

Sigit Gunanto, Djoko, Suprihati, Firma Windi Aristi, 2018. Jurnal Penelitian, Pengaruh *Financing to Deposit Ratio (FDR)*, Dana Pihak Ketiga (DPK), dan *Return Of Assets (ROA)* terhadap Pembiayaan *Musyarakah* pada Bank Syariah Mandiri dari tahun 2010-2017. STIE AAS Surakarta, diakses pada tanggal 10 Mei 2020 pukul 06:42 WIB dari <https://scholar.google.co.id>

Sobana, Dadang Husen. 2018. Manajemen Keuangan Syariah, Cetakan ke-1. Bandung: CV. Pustaka Setia.

Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Cetakan Ke-30. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2019. Statistika Untuk Penelitian, Cetakan Ke-30. Bandung: Alfabeta.

Wasilah, Sri Nurhayati. 2017. Akuntansi Syariah di Indonesia Edisi 4, Cetakan ke-3. Jakarta: Salemba Empat.

Yaya, Rizal et.al. 2016. Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer. Cetakan ke-3. Jakarta: Salemba Empat.

www.bprsar.co.id

www.ojk.go.id

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 pasal 1 ayat 13 tentang Perbankan.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.03/2015, Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.